



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Sukoco bin Satram, tempat tanggal lahir, Jawa Timur, 12 Desember 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, NIK : 7111041212670001, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tobayagan Selatan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nur Podomi binti Idris Podomi, tempat tanggal lahir, Tobayagan, 20 April 1971 (49 tahun), agama Islam, NIK : 7111046004720001, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tobayagan Selatan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan calon suami isteri serta orang tua calon istri, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 1 September 2020 dalam register perkara Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1990 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama Nanang Agus Susanto yang lahir di Tobayagan, 27 Agustus 2002 (18 tahun),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SMK, pekerjaan penambang, dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 per bulan alamat Dusun I, Desa Tobayagan Selatan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 3 (tiga) tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Witrianingsi Mamonto binti Asrin Mamonto, tempat tanggal lahir, Adow, 29 Oktober 2001 (19 tahun), Pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada, Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Witrianingsi Mamonto binti Asirin Mamonto tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah melamar calon isterinya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian Tengah akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-143/Kua.23.15.04/PW.00/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Nanang Agus Susanto bin Sukoco untuk menikah dengan Witrianingsi Mamonto binti Asrin Mamonto;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri, dan orang tua calon istri datang menghadap di depan sidang, kemudian Hakim menasihati Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain : masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan ;

Bahwa anak Para Pemohon, Nanang Agus Susanto bin Sukoco, dan calon istrinya, Witrianingsi Mamonto binti Asrin Mamonto, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan ;
- Keduanya telah membina hubungan pacaran selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;
- Kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Para Pemohon maupun pihak keluarga calon istri ;
- Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Penambang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Helniyanti Mamonto binti Lamadaong Mamonto juga telah dihadirkan dan menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-43/Kua.23.15.04/PW.00/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK 7111041212670001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 20 Maret 2018, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK 7111046004720001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 20 Juli 2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 1990, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 ;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 7111041110101695, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 21 Juli 2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak para Pemohon Nomor 7111-LT-20042012-0027, tanggal 28 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/DKPS/156/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;

II. Bukti Saksi

1. Hersi Mamonto binti Lamadaong Mamonto, tempat tanggal lahir, Adow, 30 Juni 1997, agama Islam, pendidikan S1 Manajemen Pendidikan, pekerjaan tidak ada, berdomisili di Dusun IV, Desa Adow Selatan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Calon Isteri anak para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai, dan sangat dekat sekali;
- Bahwa sekarang calon isteri anak para Pemohon sedang hamil sekitar 9 (sembilan) bulan ;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga para Pemohon sudah melamar calon isteri anak para Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon Isterinya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan keduanya hanya sampai tingkat SMK ;
 - Bahwa Anak para Pemohon bekerja sebagai penambang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa Anak para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon isterinya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak para Pemohon dan calon isterinya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon isterinya berstatus perjaka;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. Hadiano Huntua bin Hasim Huntua, tempat tanggal lahir, Lungkap, 26 Juni 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan petani, berdomisili di Dusun 1, Desa Tobayagan Selatan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon II;
 - Bahwa Nanang Agus Susanto adalah anak kandung para Pemohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon isterinya, karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sering pergi berdua;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sedang hamil sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar calon isteri anak para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah dan keduanya hanya sampai tingkat SMK ;
- Bahwa anak para Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup dan siap menikah dengan calon isterinya ;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja, yang saksi tahu anak para Pemohon bekerja sebagai penambang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari pekerjaan anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya, melainkan keduanya sudah saling mencintai ;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan calon isterinya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan ;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Bolaang Uki secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Nanang Agus Susanto bin Sukoco dengan seorang perempuan bernama Witrianingsi Mamonto binti Asrin Mamonto, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, karena usia anak Para Pemohon masih 18 tahun atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berlangsung 3 (tiga) tahun dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu atau sekitar 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon istri, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi bernama Hersi Mamonto binti Lamadoang Mamonto dan Hadianto Huntua bin Hasim Huntua;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), kecuali dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu :

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti bertanda P.1 mengenai surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor B-143/Kua.23.15.04/PW.00/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang penolakan pernikahan ;
- P.5, P.6 dan P.7 mengenai pencantuman tanggal lahir anak Para Pemohon (27 Agustus 2002) yang dapat diartikan bahwa anak Para Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun, belum berumur 19 tahun / belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) ;

dikuatkan lagi bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.2 dan P.3 yang sesuai kenyataan domisili Para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bolaang Uki (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.4, maka benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1990, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dan kondisi anak para Pemohon serta calon istri anak para Pemohon sebagaimana posita para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Nanang Agus Susanto bin Sukoco, umur 18 tahun, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Witrianingsi Mamonto binti Asrin Mamonto, yang berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan ;
- Bahwa anak Para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SMK dan saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai penambang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan karena anak Para Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berlangsung selama 3 tahun yang sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu atau sekitar 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan lainnya menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Para Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat selama 3 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu atau sekitar 9 (sembilan) bulan sehingga keduanya telah sepakat untuk menikah;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Para Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Para Pemohon pada usia 18 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung selama 3 tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu atau sekitar 9 (sembilan) bulan sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini yakni :

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;*

Demikian pula maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

ذَرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Nanang Agus Susanto bin Sukoco untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Witrianingsi Mamonto binti Asrin Mamonto ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nanang Agus Susanto bin Sukoco untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Witrianingsi Mamonto binti Asrin Mamonto ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000,- (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah oleh UTEN TAHIR, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal., dan dibantu oleh SABRUN DJAFAR, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

SABRUN DJAFAR, S.H

UTEN TAHIR, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,-
b. Panggilan I para Pemohon	Rp	20.000,-
c. Redaksi	Rp	10.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	370.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	486.000,-
<i>(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</i>		

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Blu.